

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan bisnis sekarang ini mengalami perubahan yang signifikan, banyak perusahaan kecil menjadi besar dan perusahaan besar pun semakin berkembang pesat yang mengakibatkan kelonggaran baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, hal ini diperlukan pengawasan yang cukup pesat dalam mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Tetapi dengan pengawasan yang begitu ketat pun terkadang tidak mampu untuk mendeteksi serta mencegah adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam kegiatan perusahaan tersebut, khususnya kecurangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan jasa audit yang dapat membantu mendeteksi serta menilai keandalan laporan keuangan, dalam masalah ini jasa tersebut yaitu jasa akuntan publik yang dalam penugasan auditnya dibutuhkan untuk menilai serta menentukan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.

Auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus berinteraksi dan menjalin hubungan profesional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris, komite audit, auditor intern dan pemegang saham, untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang akan bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang objektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh

selama audit berlangsung (Lilis Ardini,2010). Penilaian yang objektif serta bukti yang diperoleh auditor laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik.

Pemeriksaan (*auditing*) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2008:81). Laporan auditor mengungkapkan pendapat mengenai sesuai atau tidaknya suatu laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai eksternal laporan keuangan menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit sebagai sebuah petunjuk keandalan laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal (SA Seksi 150 SPAP, 2011), yaitu:

1. Auditor harus dilaksanakan oleh seorang auditor atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan

melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien (Siti Nur Mawar, 2010). Temuan pelanggaran dapat mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor dalam menggunakan etika profesinya untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independent*), patuh kepada hukum serta mentaati segala kode etik profesi.

Kepercayaan besar dari pemakai laporan keuangan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Para pemakai informasi tersebut adalah pihak manajemen sebagai pemakai internal dan pemakai eksternal seperti pemerintah, kreditur, dan *stake holder*. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit dinilai melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor eksternal, dan kegagalan audit dinyatakan juga sebagai kegagalan auditor independen untuk mendeteksi suatu kesalahan material.

Fenomena di Indonesia mengenai lemahnya kualitas audit yaitu kasus mengenai Auditor BPKP mengakui menerima uang dari Kemendikbud. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebut ikut menerima uang dari anggaran joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Ini disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, Tini

Suhartini saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendikbud, Mohamad Sofyan. Di dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/7/2013). Tini menjelaskan semua tentang aliran duit dari kegiatan Wasrik yang tidak dilaksanakan. Keterangan ini kemudian didalami hakim anggota pangeran Napitupulu.

“Pengeluaran uang kopi, uang makan dikasih kesiapa?” tanya Pangeran.

“Tim yang ada surat tugas bersama tim BPKP,” jawab Tini.

“BPKP dapat honor?” lanjut hakim.

“Iya pak,” ujar Tini tanpa merinci besaran uang yang diterima auditor BPKP.

Uang ini berasal dari anggaran kegiatan penyusunan SOP pengawasan dan pemerikssan yang seharusnya dilaksanakan di Hotel Grand Jaya Bogor, namun nyatanya dilakukan di kantor. Menurut Suharyanto, pencairan anggaran Rp. 319 juta diperintahkan M. Sofyan. Duit ini kemudian di bagi-bagikan termasuk terdakwa yang mendapat Rp. 8,3 juta. Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program kegiatan join audit Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi Itjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya Sofyan memperkaya diri sendiri yakni Rp. 1.103 miliar. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp. 36,484 miliar.

(Sumber : <http://news.detik.com/read/2013/07/25/190845/2314690/10/auditor-bpkp-akui-terima-duit-dari-kemendikbud>/Tanggal 20 Juli pukul 14:00)

Dalam kasus diatas menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran kode etik oleh seorang auditor dalam kasus suap kepada auditor dalam kegiatan warsik di

Inspektorat IV Kemendikbud. Auditor BPKP merupakan auditor pemerintah yang merupakan akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntan Publik (PSAK). Dalam kasus ini menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak bekerja sesuai prinsip kode etik seorang auditor, sehingga terjadinya penyimpangan yang melanggar hukum.

Fenomena lainnya terdapat pada artikel yang berjudul "*Bakrie & Brothers Rugi Rp. 15,86 Triliun di 2008*" dalam Detik Finance Online tanggal 3 April 2009. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa perusahaan multibisnis, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih yang maha besar di tahun 2008 hingga mencapai Rp. 15,86 pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmaji, dan Dadang. Kesalahan yang terjadi adalah manajemen Bakrie & Brothers merevisi rugi bersih tahun 2008 menjadi Rp. 15,86 Triliun. Sebelumnya dalam laporan keuangan yang dipublikasikan rugi bersih perseroan tertulis Rp. 16,6 Triliun. (finance.detik.com, Indro Bagus S. U., 2009).

Adapun fenomena lainnya yaitu Kasus akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya

kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River tahun 2003 (Sukrisno Agoes 2013:170).

Pada tahun 2001, kasus di Indonesia lainnya adalah kasus audit PT. Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto & Rekan, dalam kasus ini tiga laporan keuangan auditan PT. Telkom tidak diakui oleh SEC (Security Exchange Committe) yaitu pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat. Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT Telkom oleh KAP lain. ([Http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_pwc.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_pwc.pdf)). Karena tidak diakuinya laporan keuangan auditor disebabkan kualitas audit yang masih dipertanyakan oleh pihak SEC. Aturan SEC yang harus dijalani adalah: 1) Filling 20-F yaitu Form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. 2) Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen secara berkali-tiap tahun. Karena waktunya sangat terbatas KAP EP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari, tetapi KAP HS menolak untuk memberitahu hasil audit yang pernah dilakukannya. Akibat penolakan tersebut telah menyebabkan perdagangan saham PT. Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dalam bentuk IDR

dihentikan sementara. Harga saham PT. Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya, serta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Harga Saham Gabungan. Sanksi terhadap KAP Eddy Pianto, Bapepam mewajibkan Eddy Pianto Simon, partner KAP Eddy Pianto, untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal terhitung sejak tanggal 16 Juni 2003 sampai diputuskan lebih lanjut oleh Bapepam. Alasannya, karena Laporan Keuangan Konsolidasi PTTelkom tahun Buku 2002 ditolak oleh SEC. Sanksi terhadap HS dan Rekan membayar denda sebesar 20 milyar ke Kas Negara dengan uang paksa sebesar Rp 10 juta per hari. Denda itu harus dibayar maksimal 30 hari setelah pemberitahuan keputusan dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Sanksi ini dikenakan karena KAP HS dan Rekan terbukti bersalah dan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP EP atas laporan keuangan konsolidasi PT. Telkom tahun buku 2002. Tindakan yang dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari, yaitu tidak mengizinkan acuannya dipakai oleh KAP ED sehingga KAP Eddy Pianto harus memulainya lagi dari awal tanpa mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang pernah diaudit.

Fenomena lainnya yang membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan yaitu dalam kasus Enron, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Tetapi demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan *Deception* dengan menyebutkan bahwa Enron secara

berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya terjadi dengan Enron, bahkan awal tahun 2001 berdasarkan hasil evaluasi Enron tetap dipertahankan. Arthur Andersen, merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis, dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Disini Andersen telah melanggar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan.

Auditor harus memiliki pengalaman, karena dengan banyaknya pengalaman seorang auditor dapat menentukan kualitas audit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pengalaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Sedangkan auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan

kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Jangka waktu bekerja seseorang sebagai seorang auditor menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas audit. Dengan bertambahnya waktu bekerja auditor maka akan diperoleh pengalaman baru (Goodman Hutabarat, 2012).

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggungjawab profesi, dimana seorang auditor dituntut memiliki pengalaman kerja yang cukup, auditor bersikap independen, objektif, memiliki integritas yang baik dan memiliki kompetensi. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Selain pengalaman auditor yang dimiliki oleh auditor, etika mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit dalam suatu laporan keuangan. Secara umum, etika didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai normal yang memiliki rangkaian nilai (Arens *dkk*, 2008:98). Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Dewi, 2009).

Etika profesi diartikan sebagai norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Etika profesi merupakan sikap etis yang merupakan bagian integral dari prinsip hidupnya sebagai pengembang profesi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

Kualitas audit dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan, karenadengan semakin tingginya kualitas audit maka akan dihasilkan laporan keuanganyang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yangberkepentingan di dalam dan di luar perusahaan untuk mengambil keputusan.Selain itu semakin tingginya kualitas audit juga dapat memperkecil kekhawatiranakan adanya skandal keuangan yang dapat mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada profesi akuntanpublik setelah adanya kasus yang melibatkan akuntan publik, maka akuntanpublik harus meningkatkan kualitas auditnya. Kualitas audit yang dimaksudadalah kualitas dalam proses serta hasilnya.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “**PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT**” (survey pada **Enam Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung**).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pengalaman Auditor pada 6 KAP di Kota Bandung.
2. Bagaimana Etika Auditor pada 6 KAP di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Audit yang telah dilakukan oleh auditor.
4. Seberapa besar pengaruh Pengalaman Auditor dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit yang dilaksanakan oleh 6 KAP di Bandung secara simultan dan parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui Pengalaman Auditor pada 6 KAP di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Etika Auditor pada 6 KAP di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit yang telah dilakukan oleh auditor.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengalaman Auditor dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit yang dilaksanakan oleh 6 KAP di Bandung secara simultan dan parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan guna memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh pengalaman auditor dan etika auditor terhadap kualitas audit akuntan publik.

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh pengalaman auditor dan etika auditor terhadap kualitas audit akuntan publik di wilayah Bandung.

c. Bagi Universitas

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengalaman auditor dan etika auditor terhadap kualitas audit akuntan publik di wilayah Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan sebuah kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik dalam

meningkatkan kinerja KAP secara keseluruhan dengan meningkatkan pengalaman auditor akuntan publik dalam menjamin kualitas audit yang baik serta meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika auditor dalam setiap pelaksanaan proses audit atas laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas serta menjamin kualitas audit yang baik.

b. Bagi Akuntan Publik

Menjadi sebuah sumber tambahan informasi bagi kualitas audit dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan klien, sehingga dapat menentukan pengalaman akuntan publik yang baik atas laporan keuangan, serta meningkatkan prestasi dan menambah pengetahuan, serta meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika auditor sebagai seorang akuntan publik.